

**PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DALAM  
TRANSAKSI SAHAM DI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK****Ivana Ajeng Prastiwi<sup>1</sup> Riska Titi Hardiyanti<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, email: [ajengwow@gmail.com](mailto:ajengwow@gmail.com) ,<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, email: [khaka\\_prasetyo@gmail.com](mailto:khaka_prasetyo@gmail.com)**ABSTRAK**

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memberikan sanksi administratif yaitu berupa denda terhadap 9 orang karyawan dan mantan PT. PGN terkait dalam kasus insider trading. Dengan demikian total denda sebesar Rp 3,178 miliar yang dikenakan Bapepam terhadap ke 9 orang tersebut dengan mempertimbangkan pola transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap informasi orang dalam. Pada tanggal 12 September 2006 hingga 11 Januari 2007, PT Perusahaan Gas Negara mengalami penurunan penjualan saham dan dikaitkan atas dugaan adanya tindakan insider trading. Namun, dalam pembuktian terhadap dugaan tersebut harus membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan keterbatasan teknologi. Penurunan harga saham tersebut berkaitan dengan siaran pers yang dilakukan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) sehari sebelum tanggal 11 Januari 2007. Di dalam siaran tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume gas yang dialirkan mulai dari 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Direksi menyatakan, tertundanya gas ini yang semula dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007.

**ARTICLE INFO****Kata Kunci:**Insider Trading;  
penurunan harga  
saham; PGN**Cite this paper:**Prastiwi, I. A. &  
Hardiyanti, R. T., 2020.  
Perdagangan Orang  
Dalam (Insider  
Trading) Dalam  
Transaksi Saham Di Pt.  
Perusahaan Gas Negara  
Tbk. *Widya Yuridika:  
Jurnal Hukum*, 3(1).**PENDAHULUAN**

Pasar modal secara sederhana didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Alasan pembentukan pasar modal karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dari tahun ke tahun pemerintah terus mendorong peningkatan kemajuan pasar modal yang modern dan setara dengan yang ada di negara-negara maju. Perkembangan selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk menetapkan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) sebagai regulator dan penegak hukum di pasar modal demi peningkatan kualitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang sesuai dengan standar internasional.

Sedangkan untuk pengelolaan bursa diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta dan penjaminan emisi efek dilakukan oleh perusahaan swasta. Mengingat kompleksnya kegiatan pasar modal maka dibutuhkan suatu landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal termasuk untuk melindungi kepentingan investor maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Bapepam-LK melihat urgensi dan manfaat melakukan reposisi institusional dari badan yang berada di bawah departemen menjadi badan yang bertanggung jawab kepada presiden secara formal. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) membangun infrastruktur yang mempergunakan teknologi canggih untuk menerapkan transaksi melalui internet, penyediaan komputer bagi para pialang, data dan informasi transaksi yang dikelola secara *computerized* dan disajikan secara elektronik.

Bapepam-LK dalam UUPM diberikan wewenang sebagai otoritas pasar modal untuk melaksanakan tugas pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Bapepam oleh UUPM adalah untuk bertindak sebagai penyidik. Apabila ada yang telah melanggar UUPM, yang membahayakan kepentingan pasar modal. Dalam hal ini, Bapepam-LK diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang dapat memayungi kegiatan di pasar modal ini dengan peraturan yang jelas dan mengikat serta memiliki tindakan yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan-aturan yang ada di dalam bidang pasar modal. Dengan adanya kegiatan investasi (dengan cara jual beli saham) ini juga sangat menguntungkan Indonesia, salah satunya adalah masuknya investor asing ke negara kita. Hal tersebut tentu menguntungkan karena secara tidak langsung akan menambah devisa negara kita.

Dalam kegiatan pasar modal, prinsip yang terpenting adalah prinsip keterbukaan informasi atau *disclosure principle*, ialah “seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat”. Mengingat hampir seluruh investasi menyangkut resiko, maka selalu terdapat kemungkinan investor mengalami kerugian. Kepercayaan masyarakat pada nilai saham, benarnya laporan perusahaan, prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar modal, sampai pada proses jaminan bahwa hukum akan dipatuhi para pihak.

Beberapa kasus yang muncul ke permukaan karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap UUPM, salah satunya adanya kasus *Insider Trading*. Dalam pasal 95, 96 dan 97 UUPM ditentukan bahwa yang mempunyai informasi orang dalam, baik dia merupakan orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dalam emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Selain itu, dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melaksanakan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Yang dimaksud dengan *Insider Trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan, perdagangan yang didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam (*inside information*) yang penting dan belum terbuka untuk umum, pihak pedagang *insider* tersebut mengharap

akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung atau merupakan keuntungan jalan pintas (*short swing profit*). Untuk mengetahui alasan Bapepam memberikan sanksi administratif terhadap kasus dugaan *insider trading* PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif terhadap kasus "*perdagangan orang dalam (insider trading) yang dilakukan pada PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. dalam transaksi saham*" agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penegakan hukum oleh Bapepam sudah sesuai dengan UUPM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dimana keberadaan suatu metodologi di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tindak pidana dan aktifitas di bidang pasar modal kini semakin kompleks yang berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di dalam pasar modal. Sanksi pidana yang ditetapkan dalam UUPM pun tidak sepenuhnya efektif jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum lainnya. Tantangan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam (sekarang OJK) sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan saat ini dan pada masa yang akan datang akan semakin berat, seiring dengan semakin canggihnya teknik tindak pidana, termasuk didalamnya tindak pidana dalam bidang pasar modal. Di dalam UUPM membagi dua tindak pidana bidang pasar modal yaitu, tindak pidana yang bersifat pelanggaran dan tindak pidana yang bersifat kejahatan. Bapepam selaku bertindak sebagai pengawas berupaya keras untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di pasar modal antara lain dengan cara menertibkan dan membina pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif dan menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal sebagai tindakan represif.

Jenis-jenis tindak pidana pasar modal menurut UUPM yaitu seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. UUPM pun juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana yaitu berupa denda dan pidana penjara yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan penjara selama 10 tahun dengan denda Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Tindak pidana dalam pasar modal memiliki karakteristik yaitu antara lain yang pertama adalah barang yang menjadi objek yaitu berupa informasi. Kemudian karakteristik yang kedua adalah pelaku lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pembuktiannya cenderung sulit karena dampak dari pelanggaran tindak pidana pasar modal sendiri dapat berakibat fatal dan luas.

Di dalam pasal 91 UUPM yang dimaksud dengan manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Beberapa pola manipulasi pasar adalah sebagai berikut :

- a. Menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk memengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek (*false information*);
- b. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (*misinformation*).

Dalam praktik perdagangan efek Internasional dikenal beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar yaitu :

- 1) *Marking the close*;
- 2) *Painting the tape*;
- 3) Pembentukan harga berkaitan dengan *merger*, konsolidasi atau akuisisi;
- 4) *Cornering the market*;
- 5) *Pools*;
- 6) ***Insider trading***.

### **A. *Insider Trading***

*Insider Trading* adalah istilah yang dipinjam dari praktek perdagangan saham yang tidak fair di Amerika yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-informasi yang confidential oleh pejabat perusahaan yang karena hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat investor, perusahaan itu sendiri, calon pemegang saham dalam menentukan menjual ataupun membeli suatu saham perusahaan. Oleh karena itu, maka penting penerapan prinsip dari disclosure principle benar-benar diterapkan dalam kegiatan pasar modal. Jabatannya dapat menarik keuntungan, sebab informasi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat luas. *Insider trading* adalah orang dalam atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang disebut pihak terafiliasi dengan emiten, dimana dimungkinkan untuk memiliki informasi tentang kejadian atau peristiwa penting mengenai kinerja emiten yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, dan belum diumumkan kepada publik dan masih bersifat rahasia. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri.

Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu, dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkannya informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar. Perdagangan orang dalam (*insider trading*) mengandung beberapa unsur, yaitu :

- 1) Adanya perdagangan efek;
- 2) Dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan;
- 3) Adanya *inside information*;
- 4) Informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum (masih bersifat rahasia);
- 5) Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu;
- 6) Tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Terdapat tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi yaitu :

- Pelanggaran yang dilakukan secara individual;
- Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok;
- Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.

Contohnya yakni didalam kasus PT. Perusahaan Gas Negara sendiri berawal dari penurunan signifikan harga saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebesar 23,36% dari Rp 9.650/saham menjadi Rp 7.400/saham, dimana penurunan harga saham tersebut erat kaitannya dengan *press release* yang dikeluarkan oleh PGAS pada tanggal 11 Januari 2007 tentang penurunan volume gas dari 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD dan tertundanya gas-in yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 menjadi Maret 2007.

### **B. Indikator Yang Dapat Digunakan Sebagai Langkah Awal Pembuktian Adanya Insider Trading**

#### a. Return or Negative Return

Tujuan melakukan insider trading adalah untuk memperoleh keuntungan yang tinggi (abnormal return) lebih dari biasanya. Perolehan keuntungan abnormal return berindikasi kuat disebabkan oleh insider trading. Untuk menelisik perolehan keuntungan yang lebih tinggi maka return dapat dijadikan salah satu indikator terhadap adanya dugaan insider trading.

#### b. Volatilitas Return

Seperti sudah disinggung sebelumnya, bahwa dalam kegiatan perdagangan, terjadinya insider trading diindikasikan dengan adanya volatilitas yaitu suatu kecenderungan harga untuk berubah secara tak terduga. Ada dua tipe volatility. Fundamental volatility disebabkan oleh perubahan yang tak diantisipasi pada nilai instrumen, dan transitory volatility disebabkan oleh aktivitas perdagangan oleh pedagang yang tak diketahui.

#### c. Nilai Transaksi

Nilai transaksi perdagangan saham akan terlihat sangat berbeda, apabila transaksi tersebut diduga mengalami insider trading, akan terdapat nilai transaksi yang sangat besar atau menurun sangat drastis dalam jangka waktu tertentu akibat adanya informasi material yang belum diungkap ke publik, tetapi digunakan oleh para insider. Dengan demikian nilai transaksi sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu indikator adanya dugaan insider trading.

#### d. Dominasi Anggota Bursa

Dominasi anggota bursa dapat dijadikan salah satu indikasi terjadinya insider trading, karena akan terlihat pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan anggota bursa dalam bertransaksi. Apakah suatu anggota bursa sangat dominan dalam melakukan transaksi anggota bursa yang lain. Walaupun para insider kemungkinan besar akan memecah atau mendistribusikan pesanan transaksinya pada beberapa anggota bursa, akan dapat terlihat dari kebiasaan anggota bursa bertransaksi pada perdagangan yang normal.

### **C. Peranan Bapepam Dalam Hal Dugaan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham PT. Perusahaan Gas Negara Tbk**

Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan oleh Bapepam sebetulnya tidak berbeda jauh dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi. Pemeriksaan oleh Bapepam adalah untuk semua bentuk pelanggaran UUPM, termasuk pelanggaran administratif maupun kejahatan dalam bidang pasar modal insider trading. Akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk mencari dan menemukan bukti awal serta menemukan peristiwa pelanggaran pidaananya.

Apabila terjadi pelanggaran secara administratif, maka seluruh temuan berupa data, informasi, bahan dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam penmeriksaan tersebut, dapat digunakan sebagai dasar oleh Bapepam untuk menetapkan sanksi administratif, sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat pidana, maka Bapepam dapat menetapkan untuk meneruskan ketahap berikutnya yaitu penyidikan, dan seluruh temuan dalam pemeriksaan tadi dapat digunakan sebagai bukti awal untuk pelaksanaan penyidikan.

Dalam hal ini, orang dalam PGAS telah mengetahui informasi tersebut jauh hari sebelum diadakan press release yakni tanggal 12 September 2006 untuk informasi penurunan volume gas dan tanggal 18 Desember 2006 untuk informasi tertundanya gas-in. Pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, sebanyak sembilan pegawai PGAS (pegawai) melakukan transaksi saham PGAS. Dalam hal ini, 9 pegawai tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal dikarenakan 9 pegawai tersebut tergolong orang dalam menurut Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal. Atas pelanggaran tersebut, BAPEPAM-LK mengenakan sanksi administratif berupa denda yang berkisar antara Rp 9 juta-2,33 miliar sesuai dengan magnitudo pelanggaran yang dilakukan masing-masing individu orang dalam itu tadi.

Dalam kasus dugaan praktik insider trading dalam perdagangan saham PGN, Bapepam telah menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang termasuk sebagai insider (orang dalam). Dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap:

1. Sdr. Adil Abas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Sdr. Nursubagjo Prijono sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
3. Sdr. WMP Simanjuntak sebesar Rp2.330.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Sdr. Widyatmiko Bapang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Sdr. Iwan Heriawan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
6. Sdr. Djoko Saputro sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
7. Sdr. Hari Pratoyo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
8. Sdr. Rosichin sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah); dan
9. Sdr. Thohir Nur Ilhami sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).

Sanksi tersebut ditetapkan antara lain dengan mempertimbangkan pola transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap informasi orang dalam.

Terpenuhiannya unsur-unsur pasal 95 UUPM disebabkan karena pasal 95 memberikan penekanan kepada orang dalam dilarang melakukan transaksi, bukan didasarkan kepada informasi yang dimiliki orang dalam tersebut, apakah digunakan atau tidak dalam melakukan transaksi atas saham emiten tersebut, juga atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan kepentingan Emiten, Perusahaan Publik atau pemegang saham secara keseluruhan, termasuk didalamnya untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain. Berdasarkan hal tersebut Bapepam dapat menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

Adanya pengecualian yang diberikan oleh UUPM bagi perusahaan efek orang dalam, tidak menghalangi pelaksanaan penyidikan. Justru dalam penyidikan yang dilakukan dapat dicari bukti-bukti yang diperlukan. Selain itu, pengecualian ini dapat disamakan dengan alasan pemaaf ataupun pembenar dalam hukum pidana, apabila dipersidangan terbukti bersalah akan tetapi ada alasan yang membebaskannya, maka dapat dilepaskan dari tuntutan oleh hakim. Akan tetapi untuk sampai persidangan, harus dilakukan penyidikan terlebih dahulu

#### **D. Bapepam Hanya Memberikan Sanksi Administrasi Kepada PT.PGAS**

Alasan Bapepam hanya menerapkan sanksi administratif terhadap PT. PGAS karena menurut undang-undang pasar modal, Bapepam hanya berwenang mengenakan sanksi administratif tanpa harus melanjutkan ke arah pidana, menurut Bapepam jika proses pidana akan memakan waktu lama sekali hingga mendapatkan ketetapan hukum pengadilan.

Dan alasan Bapepam mengambil kebijakan sendiri tanpa mengambil proses hukum pidana yakni apabila keberadaan perusahaan itu jika sampai dibawa ke ranah pengadilan pidana atau perdata maka akan menggoyangkan pasar modal karena nilai transaksi yang dirugikan itu mencapai miliaran atau triliunan rupiah. Hal Itulah mengapa Bapepam hanya menerapkan sanksi administratif terhadap PT.PGAS tersebut.

#### **CONCLUSIONS**

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulannya adalah:

1. *Insider Trading* adalah istilah yang dipinjam dari praktek perdagangan saham yang tidak fair di Amerika yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-informasi yang confidential oleh pejabat perusahaan yang karena hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat investor, perusahaan itu sendiri, calon pemegang saham dalam menentukan menjual ataupun membeli suatu saham perusahaan.
2. Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengungkap insider trading, yaitu: return or negative return, vlatility,frequency transaction, volume transaction, dominasi anggota bursa.
3. Bapepam hanya menerapkan sanksi administratif terhadap PT. PGAS karena menurut undang-undang pasar modal, Bapepam hanya berwenang mengenakan sanksi administratif tanpa harus melanjutkan ke arah pidana, menurut Bapepam jika proses

pidana akan memakan waktu lama sekali hingga mendapatkan ketetapan hukum pengadilan.

### Saran

Berdasarkan rumusan dari kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Peran Bapepam dalam penegakan hukum pasar modal harus terus diupayakan, terutama yang menyangkut kasus-kasus pidana termasuk insider trading berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan.
2. Ttransparansi dalam pengusutannya perlu dijalankan, sehingga jangan ada lagi sikap mendua untuk melaksanakan penegakan hukum dipasar modal.

### DAFTAR PUSTAKA

Dedi, Sari Indah. 2007. *Analisis Kasus Atas Dugaan Terjadinya Insider Trading Dalam Perdagangan Saham PT. Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-3 No.4 Oktober-Desember 2007.

Fuady, Munir. 2001. *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hasmi, M. Ali. 2012. *Insider Trading dalam Transaksi Saham Oleh PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.* Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Nasarudin, M. Irsan, Surya, Indra. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.* Jakarta : Prenada Media.

Pratama, Agam. 2016. *Perdagangan Oleh Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Efek Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.* Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Sutedi, Andrian. 2009. *Segi-segi Hukum Pasar Modal.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-871501/kasus-insider-trading-bapepam-denda-9-karyawan-pgn->. Diakses 5 Desember 2019.

<https://id.scribd.com/document/109328211/Kasus-Insider-Trading-PT-Gas-Negara>. Diakses 5 Desember 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16312/dugaan-iinsider-trading/>. Diakses 6 Desember 2019.